



PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UPAYA MEWUJUDKAN *GOOD VILLAGE GOVERNANCE*

Nur Indah Sari¹, Jamaluddin Majid²

UIN Alauddin Makassar

Surel: jamaluddin.majid@uin-alauddin.ac.id

INFO ARTIKEL

JIAP Volume 7
Nomor 2
Halaman 194-217
Samata, Desember 2021

ISSN 2441-3017
e-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
7 Juli 2021

Tanggal Diterima:
21 Agustus 2021

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran whistleblower dalam pengelolaan dana desa dalam upaya mewujudkan *good village governance*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang didasarkan pada perspektif subjek penelitian. Sumber data penelitian yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah transparansi sesuai dengan prinsip *good village governance* yang dibuktikan dengan adanya pemasangan baliho dan informasi realisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat. *Good village governance* dapat terwujud apabila ada keterbukaan aparat desa serta peran *whistleblower* dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang transparan serta keterlibatan masyarakat sebagai *whistleblower* dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Kata kunci : *Whistleblower, Pengelolaan Dana Desa, Good Village Governance*

The purpose of the study was to determine the role of whistleblowers in managing village funds in an effort to realize good village governance. This research is a qualitative research with a phenomenological approach based on the perspective of the research subject. Sources of research data are primary data obtained directly from informants, while secondary data is obtained from journals, books and documents. The results showed that the management of village funds was transparent in accordance with the principles of good village governance as evidenced by the installation of billboards and information on the realization of the use of village funds to the community. Good village governance can be realized if there is openness of village officials and the role of whistleblowers in managing village funds. Transparent village fund management and community involvement as a whistleblower can gain the trust of the community.

Keywords: *Whistleblower, Village Fund Management, Good Village Governance*

Copyright: Sari, Nur Indah., Jamaluddin Majid (2021). Peran *Whistleblower* dalam Pengelolaan Dana Desa Upaya Mewujudkan *Good Village Governance*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (194-217). doi 10.24252/jiap.v7i2.26850

PENDAHULUAN

Desa merupakan perantara pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, karena dengan adanya pembangunan di tingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat (Paramita dan I Made, 2020). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sumber keuangan pemerintah desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi dana desa, pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bantuan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kota/kabupaten dan hibah (Jayanti dan Ketut, 2019). Dana desa merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan desa, dan meningkatkan perekonomian desa.

Pemerintah selalu meyakinkan bahwa desa yang merupakan entitas terkecil dapat menjadi penyokong utama dalam pelayanan terhadap warganya dan merupakan penggerak perekonomian negara. Maka dari itu, demi mewujudkan program pembangunan untuk desa- desa di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan secara transparan dengan tujuan menghindari penggelapan dana.

Maraknya kasus penggelapan keuangan, manipulasi aset, hingga tindakan korupsi membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan belum maksimal (Soukotta dan Intiyas, 2019). Tindak kecurangan yang terjadi di Indonesia baik di sektor privat maupun sektor pemerintahan menjadi isu penting yang menyita perhatian masyarakat saat ini. Korupsi telah dianggap sebagai kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi di sektor publik, karena pada pemerintahan terdapat penerimaan (pendapatan), pengeluaran (belanja) yang dilakukan oleh pejabat terkait yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan public (Wahyuni dan Tiara, 2018).

Transparansi menjadi isu penting sejak ada peraturan UU No. 6 Tahun 2014. Menurut Suripatty & Aroe (2020) transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa dikatakan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia dengan mudah dan bebas, serta dapat diakses oleh mereka yang terkena dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan (Salle, 2016).

Menurut Julita & Syukriy (2020) transparansi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelola keuangan di setiap organisasi, baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Desa

sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat (Putra dkk., 2017). Dalam pemerintahan desa, transparansi sangat diperlukan karena dapat menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, berarti pemerintah desa juga telah transparan kepada masyarakat.

Menurut Widiyarta dkk., (2017) semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Dengan adanya transparansi dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance*.

Menurut Ilyas dkk., (2019) *Good village governance* merupakan hasil transformasi dari *good governance*. Apabila pemerintahan tersebut dalam level desa, maka lahirnya konsep *good village governance* yang menjadi cita-cita ideal eksistensi suatu desa. *Good village governance* memiliki arti sebagai tata kelola desa yang baik. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarah kepada tekanan *good village governance* akan mengarahkan pula kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja pemerintahan akan lebih baik. Berawal dari arti *good village governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (*performance*) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan, tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat. *Good village governance* menjadi salah satu yang berperan dalam meningkatkan pembangunan desa (Mulyani dkk., 2018).

Prinsip-prinsip *good village governance* adalah partisipasi, transformasi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan (Mulyani dkk., 2018). Menurut Widiyarta dkk., (2017) dari berbagai kasus yang terjadi, diperlukan upaya untuk meminimalisir penyelewengan dalam menggunakan dana desa, disamping optimalisasi dari partisipasi masyarakat. Untuk meminimalisir penyelewengan dari penggunaan dana desa dan demi mewujudkan *good village governance* maka diperlukan penerapan *whistleblowing system*. *Whistleblowing* dapat digambarkan sebagai suatu proses yang melibatkan faktor pribadi dan faktor sosial organisasional (Sugianto dkk., 2011). Menurut Wardani & Sulhani, (2017) kebijakan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* di Indonesia adalah sebuah sistem pelaporan pelanggaran yang masih baru diterapkan. Seorang *whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Menurut Semendawai dkk.,

(2011) orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa di Desa Ganra serta pemanfaatan *whistleblower* relatif masih kurang, terbukti dengan kurangnya peran masyarakat sebagai *whistleblower* dalam mengawasi pengelolaan dana desa sehingga berdampak pada tata kelola desa. Menurut Wardani & Sulhani, (2017) menjadi *whistleblower* bukan hal yang mudah untuk dilakukan, sebelum seorang *whistleblower* memutuskan untuk mengungkapkan atau melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya, ia harus mengetahui terlebih dahulu resiko yang akan terjadi apabila ia melakukan tindakan tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara yang cerdas dan strategis agar keputusan *whistleblower* untuk mengungkapkan adanya kecurangan tidak berdampak buruk pada masa depannya, karirnya serta keluarganya (Davine dkk., 2011).

Pengelolaan dana desa di Desa Ganra tidak terlalu melibatkan masyarakat yang mengakibatkan banyaknya pembicaraan-pembicaraan yang negatif mengenai anggaran dana desa serta belum diterapkannya *whistleblowing system* dimana *whistleblowing* itu bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjadi *whistleblower* agar masyarakat tidak merasa takut lagi untuk melapor apabila mendapatkan tindak kecurangan dalam hal pengelolaan dana desa.

Berdasarkan dari fenomena dan permasalahan yang terjadi, maka dari itu peneliti melihat sejauhmana peran *whistleblower* sebagai pengawas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul " **Peran *Whistleblower* dalam Pengelolaan Dana Desa upaya Mewujudkan *Good Village Governance* di Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng**".

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Theory Of Planned Behavior*

Fishben dan Ajzen (1988) menyempurnakan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) adalah mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk perilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. *Theory Of Planned Behavior* (TPB) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang akan memperhitungkan implikasi dari tindakan mereka sebelum memutuskan untuk melakukan suatu perilaku yang akan mereka lakukan. *Theory of planned behaviour* membuat individu takut untuk melakukan kecurangan karena merasa diawasi oleh rekannya dan takut menerima konsekuensi jika dilaporkan melakukan kecurangan. *Theory of planned behavior* juga memotivasi individu untuk melakukan *whistleblowing* dalam upaya untuk menghindari kecurangan dan ditularkan kepada rekan kerjanya (Jayanti & Ketut, 2019).

Theory of planned behavior membuktikan bahwa minat (*intention*) lebih akurat dalam memprediksi perilaku aktual dan sekaligus dapat sebagai *proxy* yang menghubungkan antara sikap dan perilaku aktual (Bagustianto dan Nurkholis, 2012). Menurut Seni dan Ni, (2017) *planned behavior theory* menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut.

2. *Prosocial Organizational Behavior Theory*

Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan *prosocial organizational behavior* sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Perilaku prososial (*prosocial behavior*) dapat dilakukan karena motif kepedulian terhadap diri sendiri dan mungkin pula keinginan untuk menolong yang dilakukan dengan murni tanpa adanya keinginan untuk mengambil keuntungan atau meminta balasan (Parianti dkk., 2016). Namun pelaku prososial juga dapat memiliki maksud untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan untuk dirinya juga (Busra dkk., 2019).

Menurut Safitri dan Sem, (2019) *Prosocial behavior* menjadi teori yang mendukung terjadinya *whistleblowing*. Perilaku prososial dapat digunakan untuk menjelaskan pembuatan keputusan etis individual yang terkait dengan niat melakukan *whistleblowing*. *Whistleblower* merupakan *prosocial behavior* yang melakukan pelaporan dugaan pelanggaran dalam upaya membantu korban dan memberikan manfaat bagi organisasi karena mereka yakin bahwa perbuatan pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi.

3. Konsep Desa

Pemerintah selalu meyakinkan bahwa desa yang merupakan entitas terkecil dapat menjadi penyokong utama dalam pelayanan terhadap warganya dan merupakan penggerak perekonomian negara. Desa memiliki kehendak bebas untuk mengatur dan megolah kepentingan desa dimana kebebasan tersebut yaitu mengatur dan mengelola dana desa untuk pembangunan dan pengembangan desa (Soukotta & Intiyas, 2019).

Menurut Widiyarta dkk., (2017) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran Undang-Undang tentang desa ini akan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satunya kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-Undang desa yang baru ini adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada kepala

desa dan perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dana Desa selain diperlukan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik (Herianti & Arifin, 2020).

Pemerintah mulai mengalokasikan dana bagi masyarakat desa yang dimulai pada tahun 2015 di seluruh Indonesia. Pengucuran dana APBN ke pemerintah desa yang bernilai triliunan rupiah tersebut dilakukan sebanyak 3 tahap setiap tahunnya. Dana desa yang dikucurkan tersebut akan langsung di transfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah yang dipegang oleh pemerintah kota atau kabupaten (Wijayanti & Rustam, 2018). Dana desa itu digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Jayanti & Ketut, 2019). Menurut Purnamawati dkk., (2016) pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya penyelewengan pada pengelolaan keuangan desa berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu terdapat pada aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia, aspek regulasi dan kelembagaan (Islamiyah dkk., 2020).

4. *Whistleblower*

Menurut Semendawai dkk., (2011), seorang *whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Menurut Paramitha & I Made (2020) *whistleblower* memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap penyimpangan yang terjadi dalam sebuah instansi. Namun resiko yang dihadapi oleh *whistleblower* sangat sulit dihindari, sehingga sebagian besar memilih untuk tidak mengungkapkan penyimpangan yang terjadi (Widiyarta, 2019).

Menurut Semendawai dkk., (2011) Seorang saksi, dapat disebut sebagai *whistleblower* apabila memenuhi dua kriteria mendasar : (1) *Wistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa

diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Pada umumnya, *whistleblower* akan melaporkan kejahatan di lingkungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu. Namun seorang *whistleblower* tidak berhenti melaporkan kejahatan kepada otoritas internal ketika proses penyelidikan laporannya mandeg. Ia dapat melaporkan kejahatan kepada otoritas yang lebih tinggi, semisal langsung ke dewan direksi, komisaris, kepala kantor, atau kepada otoritas publik di luar organisasi yang berwenang serta media massa. (2) Seorang *whistleblower* merupakan orang 'dalam', yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, seorang *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. Laporan yang disampaikan oleh *whistleblower* merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si peniup peluit tersebut, bukan informasi yang bohong atau fitnah.

Berdasarkan tujuan pelaporannya, pelapor pelanggaran terdiri dari dua jenis: (1) Pelapor internal adalah seorang pekerja atau karyawan di dalam suatu perusahaan atau institusi yang melaporkan suatu tindakan pelanggaran hukum kepada karyawan lainnya atau atasannya yang juga ada di dalam perusahaan tersebut. (2) Pelapor eksternal adalah pihak pekerja atau karyawan di dalam suatu perusahaan atau organisasi yang melaporkan suatu pelanggaran hukum kepada pihak diluar institusi, organisasi atau perusahaan tersebut. Biasanya tipe ini melaporkan segala tindakan yang melanggar hukum kepada media, penegak hukum, pengacara, pengadilan, institusi pemerintahan. Pelapor jenis ini hampir dipastikan berakibat pada dipecatnya pelapor tersebut dari perusahaan tempatnya bekerja.

5. *Konsep Good Village Governance*

Tahun 1998, UNDP (*United Nations Development Programme*) dan *World Bank* memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai *good governance*. *Good Governance* telah menjadi harapan dan cita-cita berbagai entitas, baik swasta atau *corporate* maupun organisasi publik (Satriaajaya, 2018). Menurut Aminudin, (2019) *good governance* sedang menjadi acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi *good governance* sebagai bagian dari agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat, lebih-lebih masyarakat pedesaan.

Good governanve sering disebut sebagai pemerintahan yang baik, ada pula yang mengartikan sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada pula yang mengatakan bahwa *good governance* sebagai sistem pemerintahan yang baik. Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Menurut Aminudin,(2019) tujuan pokok *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau *stakeholders*.

Menurut Sayuti dkk., (2018) akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan *good governance*, karena dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak. Menurut Ghozali & Kurnia, (2017) pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah sehingga seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi, masyarakat gencar untuk menuntut pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut (Safitri dan Rigel, 2018) kunci utama dalam memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Prinsip-prinsip yang dimaksud diantaranya, yaitu: (1) akuntabilitas (2) transparansi (3) kesetaraan (4) tegaknya supremasi hukum (5) partisipasi masyarakat (6) berorientasi pada consensus (7) efektifitas dan efisiensi (8) visi strategis.

Good village governance merupakan wujud dari penerimaan akan penting suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan ketentuan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Berawal dari arti *good village governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (*performance*) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan, tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat (Mulyani dkk., 2018). Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarahkan kepada tatanan *good village governance* akan mengarahkan pula kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

6. *Konsep Good Village Governance Oleh Whistleblower*

Menurut Semendawai dkk., (2011) Kebutuhan akan adanya akuntan tidak hanya pada dunia bisnis, namun kehadiran akuntan juga dibutuhkan pada sektor publik. Pengelolaan keuangan sebagai elemen pokok pada pengelolaan pemerintahan harus dikelola secara efektif dan efisien serta memperhatikan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan desa adalah efektifnya peran dari aparat pengawasan internal pemerintah atau dalam hal ini *whistleblower*.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 02 Tahun 2003, *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Dengan demikian, seorang *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan di perusahaan, institusi publik atau institusi pemerintah. Laporan yang disampaikan oleh *whistleblower* merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui, bukan informasi yang bohong atau fitnah.

Menurut Semendawai dkk., (2011) fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *whistleblower* merupakan salah satu pilar yang sangat penting untuk mewujudkan *good village governance* dalam pengelolaan dana desa. Pemberian dana desa yang begitu besar dan adanya jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya juga menuntut tanggung jawab besar oleh aparat pemerintah desa. Hal ini menjadi tuntutan bagi pemerintah desa untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang, dana keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat.

Tata pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) dapat diukur dari proses penyusunan APB Desa. Proses pengelolaan APB Desa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan Perdes APB Desa yang disusun harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good village governance*. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari *whistleblower* dan juga aparat desa untuk mewujudkan konsep *good village governance*.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digambarkan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kunci penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan datanya dengan melakukan wawancara atau *interview* terhadap beberapa informan sebagai sumber data. Metode selanjutnya adalah melakukan pengamatan atau observasi dan terakhir melakukan studi dokumentasi. Hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Peneliti memilih penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka sebagai variabel penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ganra, Kabupaten Soppeng. Pemilihan lokasi ini dikarenakan sesuai dengan kondisi dan isu penelitian yang diangkat oleh penulis. Sebagaimana Desa Ganra merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih belum maksimal melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sehingga peran masyarakat sebagai *whistleblower* terbilang masih kurang, dimana peran *whistleblower* itu sendiri memiliki dampak terhadap tata kelola desa yang baik. Penelitian sedianya dilakukan pada bulan Februari 2021 selama dua minggu yang dimana rentang waktu tersebut telah diestimasi dengan penyusunan laporan hasil penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang di peroleh melalui responden penelitian berupa informan yang di wawancarai dan data dokumenter. Wawancara dilakukan kepada aparatur desa dan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan data yang diperlukan untuk memahami transparansi pengelolaan dana desa dan apakah *whistleblower* dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa demi mewujudkan *good village governance*, sedangkan data dokumenter diperoleh dari studi literatur berdasarkan buku, jurnal, dan artikel.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. *Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Adapun informan yang saya wawancarai yaitu: Sekertaris Desa, Kaur keuangan, Tokoh Masyarakat.*

Data sekunder ini berupa dokumen/laporan seperti buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan yang terkait dengan hal yang akan diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan suatu data dengan baik, diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapatkan dapat mendeskripsikan kondisi suatu objek yang sedang diteliti dengan benar. Berangkat dari hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. ketiga metode dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara maksimal. Adapun Teknik pengumpulan data yang akan di aplikasikan yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

5. Instrumen Penelitian

Analisis data merupakan kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian (Ibrahim, 2015: 105). Tujuan utama analisis data adalah menyediakan informasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 2013: 197). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Peneliti akan membangun kesimpulan penelitian dengan mengabstraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat dalam data-data tersebut. Analisis data dilakukan secara paralel selama penelitian (tanpa menunggu penelitian selesai seluruhnya). Analisis data dianggap selesai dilaksanakan apabila peneliti merasa telah mencapai titik jenuh profil data dan menemukan pola aturan yang dicari. Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah berikut: pengumpulan data-data penelitian, transkrip data, analisis data, triangulasi, dan penyimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganra

Saat ini hampir semua mata tertuju kepada desa mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengamat maupun aktivis semua ingin melihat desa dari dekat. Mereka ingin melihat bagaimana pembangunan desa saat ini. Begitu besar perhatian para pihak kepada desa itu tidak lain dikarenakan jumlah anggaran desa yang dikeluarkan pemerintah yang jumlahnya semakin besar. Hal ini menuntut pihak desa untuk menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana desa sehingga masyarakat desa bisa dengan jelas melihat penggunaan dana desa untuk keperluan apa.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh sebuah instansi atau organisasi untuk dapat dinilai kinerjanya secara aktif dan massif. Keterbukaan ini merupakan langkah untuk menghadirkan kepercayaan public kepada organisasi tersebut agar kedepannya dapat terus eksis ditengah-tengah masyarakat, terlebih lagi jika menyangkut pemerintah desa.

Pemerintah desa harus mampu terbuka mengenai jumlah anggaran (dalam hal dana desa) yang dikelola itu direalisasikan kemana saja, dan termasuk berapa jumlah dana desa tersisa dan ketepatan sasaran realisasinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk seperti papan informasi realisasi, baliho atau spanduk ADD, submit ke website desa, atau bisa dengan melakukan pertemuan rutin dengan masyarakat dalam kurun waktu tertentu untuk melaporkan apa saja yang dilakukan dan direalisasikan.

Terkait dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Bapak Afandi selaku Sekertaris Desa mengungkapkan pernyataan bahwa :

“sebagai bentuk transparansi pemerintah Desa Ganra dengan melakukan pemasangan baliho/benner realisasi di halaman kantor desa agar masyarakat dapat melihat mengenai program-program apa saja yang sudah dilaksanakan di desa kita”

Pernyataan Bapak Supriadi selaku Kaur Keuangan juga mengonfirmasi hal tersebut :

“mengenai keterbukaan atau transparansi kita memasang baliho/benner di kantor desa agar semua pihak terutama masyarakat bisa melihat secara langsung mengenai apa saja yang telah terealisasikan di desa”

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Ernawati selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“kalau transparansinya, di kantor desa memang ada baliho yang terpasang, dan sebenarnya kebanyakan masyarakat tidak terlalu paham mengenai hal seperti itu, jadi biar ada pemasangan baliho masyarakat juga tidak terlalu diperhatikan karena pada dasarnya masyarakat itu tidak hanya memerlukan hal-hal seperti itu, akan tetapi juga memerlukan yang namanya bukti bahwa memang dana desa itu sudah terealisasikan ataudigunakan untuk kepentingan desa atau masyarakat”

Berdasarkan pernyataan dari aparat Desa Ganra dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa di Desa Ganra telah menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana desa terbukti dengan adanya pemasangan baliho/benner realisasi APBDes sehingga dapat dilihat oleh masyarakat mengenai program-program yang ada di desa.

Prinsip transparansi ini juga telah dijelaskan dalam pasal 2 poin (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi memberikan informasi yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan (Wida, 2016). Transparansi atau keterbukaan disini memberikan arti bahwa semua masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena ini menyangkut aspirasi serta kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi semua bagian dalam pengelolaan keuangan desa baik dari proses perencanaan dan pelaksanaannya.

Konsep transparansi dalam pengelolaan dana desa ini dapat dikatakan sebagai seberapa terbukanya pemerintah desa terhadap setiap program dan anggarannya. Konsep transparansi ini menjadi suatu keharusan demi mengawal secara baik pengelolaan dana desa. Salah satu bentuk transparansi yang dapat dilakukan adalah pemasangan spanduk/baliho/benner informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan informasi keuangan lainnya yang dapat dilihat oleh semua *stakeholder*, khususnya untuk masyarakat. Terkait dengan hal ini pemerintah desa Ganra telah melakukannya dengan pemasangan baliho/benner APBDes di kantor desa sehingga dapat dilihat oleh semua masyarakat.

Pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di pemerintah desa (pemdes), khususnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Mekanisme pengelolaan pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berikut ini penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana desa ada 5, yaitu : (1) Perencanaan, proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan serta terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan yang dilakukan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni Dana Desa seharusnya hanya focus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa terlebih dahulu harus merencanakan atau menyusun program-program yang akan dilakukan itu harus berdampak pada kualitas hidup masyarakat di desa seperti adanya peningkatan mengenai fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup masyarakat, dan perekonomian. Adapun tahapan perencanaan yaitu, musyawarah dusun

(musdus), musyawarah desa (musdes), dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). (2) Pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. (3) Penatausahaan, dilakukan oleh bendahara desa, dimana bendahara desa ini wajib melakukan pencatatan pada setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa bisa menggunakan Ms. Exel dan Sistem Keuangan Desa (siskeudes). (2) Pelaporan, untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa wajib membuat dan memberikan laporan keuangannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat dan Bupati/Walikota. Disamping itu juga, pemerintah desa harus menyampaikan kepada masyarakat desa. (2) Pertanggungjawaban, konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan dana desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang terkait. Pemerintah wajib membuat laporan dari semua pengelolaan dana desa. Penyampaian laporan realisasi dana desa secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Dalam *good village governance*, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, akan tetapi juga disampaikan kepada masyarakat.

Mengenai mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Ganra sendiri itu telah terlaksana dengan baik. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Afandi selaku sekretaris desa dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa :

“kalau mengenai mekanisme pengelolaan dana desa itu juga telah kami terapkan sebaik-baiknya yaitu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ke pihak terkait”

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Supardi selaku Kaur Keuangan Desa Ganra yang menyatakan bahwa:

“iya, mekanisme pengelolaan dana desa telah telaksana dengan baik sebagaimana mestinya yaitu mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban”

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa Ganra, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa di desa tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Kendala soal pengelolaan dana desa masih sering menjadi masalah dalam pemerintah desa karena seperti yang telah diketahui dan dijelaskan diatas bahwa dalam pengelolaan dana desa harus ada transparansi.

Pengelolaan dana desa merupakan tanggungjawab bagi pemerintah desa, sehingga harus dikerjakan sebagaimana mestinya.

Mengenai kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Ganra bisa dikatakan tidak ada, hal ini disampaikan oleh Bapak Afandi selaku sekertaris desa dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa :

“sejauh ini saya rasa semua masih berjalan dengan baik. Ini kan tugas kami sebagai aparat desa, jadi memang seharusnya tidak ada kendala, kalau pun ada maka itu harus segera dicarikan solusi. Jika terdapat kendala namun itu tidak dapat ditangani berarti aparatnya yang bermasalah atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik.”

Hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Supardi membenarkan pernyataan dari Bapak Afandi yang mengatakan bahwa :

“terkait dengan kendala yang dialami sampai sekarang masih aman karena selama ini yang kita hadapi bisa dibilang masih bisa dikendalikan, jadi mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa itu Alhamdulillah tidak ada.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekertaris Desa dan Kaur Keuangan di Desa Ganra, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Ganra bisa dikatakan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang serius.

Tabel 4.1

Transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Ganra

Transparansi	Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Ganra
1. Komunikasi publik oleh pemerintah serta hak masyarakat terhadap akses informasi	Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Ganra pada aspek komunikasi publik oleh pemerintah serta hak masyarakat terhadap akses informasi yaitu dengan adanya pemasangan baliho realisasi dana desa sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa terhadap akses informasi kepada masyarakat serta sebagai bentuk komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Selain pemasangan baliho realisasi dana desa, pemerintah desa juga telah melaksanakan mekanisme pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban. Mengenai kendala yang dialami dalam pengelolaan dana desa harus di atas oleh pemerintah desa karena itu merupakan tanggungjawab pemerintah desa, sebagai bentuk profesionalisme.

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021)

2. *Peran Whistleblower* dalam Pengelolaan Dana Desa sebagai upaya Mewujudkan *Good Village Governance*

Whistleblower atau dapat dikatakan sebagai saksi pelapor, orang yang memberikan kesaksian mengenai suatu tindak kecurangan yang terjadi ke pihak tertentu. Paramitha & I Made (2020) mengemukakan bahwa seorang *whistleblower* memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap penyimpangan terjadi dalam sebuah instansi. Namun, sebagai *whistleblower* itu tidaklah mudah. Resiko yang dihadapi seorang *whistleblower* bisa dikatakan berat, sehingga sebagian orang lebih memilih diam atau tidak mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Khususnya dalam pemerintahan desa, *whistleblower* memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pengontrol atau pengawas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Ganra, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, Bapak Afandi selaku Sekertaris Desa mengungkapkan pernyataan yang senada dengan hal tersebut, yaitu :

“whistleblower bisa dikatakan sebagai pengontrol pengelolaan dana desa karena karena whistleblower itu saksi jika ada kecurangan dan dapat melaporkan apabila dia menemukan kecurangan, dengan catatan tentunya disertai dengan bukti yang kuat”

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Supriadi Ibu Ernawati dalam wawancaranya selaku Kaur Keuangan dan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“whistleblower itu orang yang melapor kalau terdapat kejanggalan yang terjadi dalam suatu instansi yang disertai bukti yang valid.”

Berdasarkan pernyataan aparat desa dan masyarakat dalam wawancaranya, dapat disimpulkan bahwa *whistleblower* merupakan seseorang yang melaporkan tindak kecurangan yang terjadi pada sebuah instansi dimana seorang *whistleblower* itu melaporkan kecurangan yang disertai dengan bukti-bukti yang nyata.

Dalam pemerintahan desa, *whistleblower* memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pengontrol atau pengawas pengelolaan dana desa. Menurut Utami dkk., (2017) perangkat desa, khususnya kepala desa memiliki tanggungjawab yang besar kepada pemerintah untuk melaporkan penggunaan dana desa. Tanggung jawab besar ini yang membuat kepala desa harus menghimbau perangkat desa untuk membuat laporan pertanggung jawaban dengan baik dan benar sesuai dengan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah desa dituntut untuk lebih mengedepankan kepentingan masyarakat terlebih dahulu serta meminimalisir penyalahgunaan dana desa. Kepala desa bisa memberikan himbauan kepada perangkat desa untuk ikut serta dalam mengawasi pengelolaan dana desa dan apabila terdapat penyalahgunaan dana desa agar kiranya segera dilaporkan. Selain aparat desa, kepala desa

juga harus memberikan ruang kepada seluruh masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa serta memotivasi masyarakat untuk mencintai desanya agar membuat masyarakat berani menjadi *whistleblower* karena merasa memiliki hak atas dana desa tersebut jadi jika masyarakat mendapat keganjalan dapat segera melaporkannya. Keberadaan *whistleblower* guna untuk meminimalisir tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa

Berdasarkan pernyataan diatas, hal itu dibenarkan oleh Bapak Afandi selaku Sekertaris Desa di Desa Ganra yang mengatakan bahwa :

“Whistleblower memang bermanfaat dan sangat dibutuhkan, utamanya dalam pengelolaan dana desa karena bisa sebagai pengontrol dan membantu pihak BPD dalam menjalankan tanggungjawabnya. Selain itu, dengan adanya whistleblower bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi pengelolaan dana desa karena dana desa ini untuk kepentingan masyarakat jadi masyarakat berhak untuk mengetahui untuk apa saja dana desa tersebut.”

Pernyataan Bapak Afandi dibenarkan oleh Bapak Supriadi selaku Kaur Keuangan di Desa Ganra dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa :

“Ya, seorang whistleblower itu memang dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa karena bisa mengontrol semua aparat desa agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Sebagaiman yang telah kita lihat bahwa zaman sekarang ini sudah tidak asing lagi kita dengar mengenai hal-hal yang berbaur kecurangan”

Pernyataan Bapak Afandi dan Bapak Supriadi juga dibenarkan dan didukung oleh pernyataan Ibu Ernawati dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa :

“ya, menurut saya seorang whistleblower itu dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa terutamanya masyarakat, karena jika whistleblower itu ada, maka masyarakat memiliki ruang untuk melaporkan kecurangan yang dilihat tanpa adanya rasa takut karena sebenarnya masyarakat itu takut sembarang bicara atau takut mengeluarkan pendapatnya karena bisa saja kalau kita mengeluarkan pendapat jadi dikucilkan, dianggap banyak protes, semacam kesenjangan sosiallah”

Pernyataan dari pihak aparat desa dan masyarakat menggambarkan bahwa di Desa Ganra menganggap bahwa *whistleblower* dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa. Keberadaan seorang *whistleblower* merupakan bagian dari upaya meminimalisir tingkat kecurangan yang kemungkinan terjadi dalam pengelolaan dana desa karena *whistleblower* bagian dari pengawas sehingga seseorang takut melakukan kecuranga karena merasa diawasi. Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang

dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) yang menjelaskan bahwa *theory of planned behavior* merupakan niat seseorang terhadap berperilaku yang dibentuk oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Niat seseorang menjadi *whistleblower* atau pendukung terjadinya *whistleblower* juga sejalan dengan *prosocial organizational behavior theory* yang dikemukakan oleh Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan *prosocial organizational behavior* sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Perilaku prososial (*prosocial behavior*) dapat dilakukan karena motif kepedulian terhadap diri sendiri dan mungkin pula keinginan untuk menolong yang dilakukan dengan murni tanpa adanya keinginan untuk mengambil keuntungan atau meminta balasan (Parianti dkk., 2016).

Tata kelola pemerintahan desa (*good village governance*) yang baik merupakan sebuah harapan bagi semua pihak, namun hal itu tidak mudah untuk dicapai karena bisa saja ada personal atau individu dalam instansi tersebut yang berintegritas buruk. Gangguan dalam instansi seperti itu biasanya tidak mudah diketahui, karena penyimpangan seringkali hanya diketahui oleh aparat desa atau pihak-pihak tertentu saja. Hal itu bisa terjadi karena berbagai hal seperti belum ada aturan baku atau formal dan adanya keengganan menjadi *whistleblower* karena adanya hubungan emosional secara personal maupun struktural. Maka dari itu keberadaan *whistleblower* sangat membantu dalam mewujudkan *good village governance*. Selain sumber daya aparatur pemerintah desa untuk mewujudkan *good village governance*, dukungan dari pihak lain juga dibutuhkan seperti masyarakat, hal ini untuk memenuhi prinsip transparan, akuntabilitas, dan responsible.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *whistleblower* merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan *good village governance* dalam pengelolaan dana desa. Pemberian dana desa yang begitu besar dan jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya juga menuntut tanggung jawab besar kepada aparat pemerintah desa. Hal ini menjadi tuntutan bagi pemerintah desa untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang, dana keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) dapat diukur dari proses penyusunan APB Desa. Proses pengelolaan APB Desa yang didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan

dengan baik. Begitu juga dengan Perdes APB Desa yang disusun harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good village governance*. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari *whistleblower* dan juga aparatur desa untuk mewujudkan konsep *good village governance*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh aparat desa di Desa Ganra yakni Bapak Afandi selaku Sekertaris Desa mengatakan bahwa:

“Dengan adanya whistleblower untuk mengawasi atau ikut mengontrol dalam proses pengelolaan dana desa pasti juga berdampak pada tata kelola desa. Apabila terdapat kecurangan dan whistleblower itu melapor, kecurangan tersebut bisa segera ditindak lanjuti dan ini akan membuat tata kelola dalam desa itu jadi lebih baik”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Afandi, hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Supriadi dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa :

“Menurut saya hal ini juga bisa berdampak positif kepada tata kelola desa karena jika terdapat penyimpangan dan ada orang yang melapor pasti bisa memperbaiki tata kelola di desa karena semakin sedikit permasalahan yang dialami pasti desa juga jadi lebih baik.”

Ibu Ernawati dalam wawancaranya juga membenarkan hal tersebut yang mengatakan bahwa :

“Menurutku saya apabila pelapor kecurangan ini ada pasti tindakan-tindakan seperti korupsi bisa berkurang dan tata kelola desa pasti akan lebih baik juga”

Pernyataan dari aparat desa serta masyarakat menggambarkan bahwa keberadaan *whistleblower* dibutuhkan untuk mewujudkan *good village governance* sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa seorang *whistleblower* itu dapat membantu dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Apabila *whistleblower* menjalankan perannya dengan baik maka tingkat kecurangan yang bisa saja terjadi dapat diminimalisir karena adanya rasa takut dan merasa diawasi. Hal ini sejalan dengan *theory of planned behavior* yang dicetuskan oleh Fishben dan Ajzen (1975) yang menjelaskan bahwa *theory of planned behavior* merupakan niat seseorang terhadap berperilaku.

Keberadaan *whistleblower* dapat diminimalisir kecurangan dalam pengelolaan dana desa sehingga dana desa dapat terealisasi dengan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat. *Prosocial organizational behavior theory* yang dikemukakan oleh Brief dan Motowidlo (1986) sejalan dengan ini dimana teori ini menjelaskan bahwa perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anggota sebuah organisasi terhadap individu, kelompok,

atau organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut.

Tabel 4.2
Peran Whistleblower dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good village governance

<i>Whistleblower</i>	<i>Whistleblower dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good village governance di Desa Ganra</i>
1 Pengelolaan dana Desa	Keberadaan <i>whistleblower</i> dalam pengelolaan dana desa dapat berdampak baik terhadap perealisasiannya dana desa dikarenakan jika terdapat penyalahgunaan dana atau tindakan menyimpang dapat segera diketahui dengan adanya laporan dari seorang <i>whistleblower</i> . Tentunya dengan adanya <i>whistleblower</i> ini dapat meminimalisir tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa karena <i>whistleblower</i> sebagai pengawas sehingga semua pihak/aparat takut melakukan kecurangan karena merasa diawasi.
2 Mewujudkan <i>good village governance</i>	Keberadaan <i>whistleblower yang</i> berdampak positif dalam pengelolaan dana desa otomatis berdampak pula dalam mewujudkan <i>good village governance</i> karena, jika dana desa terealisasi dengan baik serta berkurangnya kecurangan atau tindakan menyimpang dalam pemerintahan desa tersebut maka tata kelola dalam pemerintahan akan jauh lebih baik. Jika pengelolaan dana desa baik, pemerintah desa jujur, maka tata kelola desa akan lebih baik sehingga <i>good village governance</i> akan terwujud.

(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021)

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Ganra sudah diterapkan sesuai dengan apa yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa dalam Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan juga UU No. 6 Tahun 2014, serta aturan-aturan lainnya yang berdasarkan pada konsep *good village governance* yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan partisipasi masyarakat yang bersinergi aktif dengan pemerintah desa melalui berbagai program yang dicantumkan dalam

APBDes Desa Ganra. Hal ini dapat dilihat dari realisasi dana desa yang disajikan dalam baliho realisasi. Keterbukaan pengelolaan dana desa membuat pemerintah desa memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

- b. Keberadaan *whistleblower* dalam pengelolaan dana desa di Desa Ganra berdampak pada tata kelola desa (*good village governance*). Seorang *whistleblower* dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa agar dalam pengelolaan dana desa tersebut tidak terjadi hal-hal diluar pedoman karena keberadaan *whistleblower* sebagai pengawas. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, dan Tokoh Masyarakat di Desa Ganra.

SARAN

Berdasarkan pada keterbatasan penelitian yang telah disebutkan, adapun saran peneliti untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

- a. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mencari objek penelitian yang memiliki banyak referensi data-data terkait dengan objek penelitian di internet.
- b. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar membahas komponen-komponen pengelolaan dana desa secara detail dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A. 2019. *Implementasi of Good Village Governance in Village Development. Journal of Public Administration and Local Governance*,1(3): 1-17.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3): 473-485.
- Busra, N.F. B., Muhammad, A., & Agustiawan. 2019. Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan, *Personal Cost*, dan Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan Melakukan *Whistleblowing*. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 1(1): 11-19.
- Bagustianto, R. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Melakukan Tindakan *Whistle-blowing* (Studi pada PNS BPK RI). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, ISSN 1411-0393: 276-295.
- Devine., dkk. 2011. *The Corporate Whistleblower's Survival Guide*. California. Beret-Koehler Publishers, Inc.
- Herianti., & Arifin, S. 2020. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Kecamatan Palakka Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam. *Jurnal Al-Tsarwah*,3(1): 21-42.
- Hashemnezhad, H. 2015. Qualitative Content Analysis Research: A Review Article. *Journal of ELT and Applied Linguistics*, 3(1): 54-62.

- Ilyas, H., Muhammad, S., & Syamsu, A. 2019. Bayangan Pinokio Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Ekonomi*,2(2):176-183.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Islamiyah, F., Anwar, M., & Ati, R. S. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu, dan Desa Patokpicias). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*,1(8): 1-13.
- Jayanti, L. S. I. D., & Ketut, A. S. 2019. Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, *Whistleblowing*, dan SPI Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*,3(29): 1117-1131.
- Julita, E., & Syukriy, A. 2020. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2 (5): 213-221.
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Mneneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Krehastuti., dkk. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Auditor untuk Melakukan Tindakan *Whistleblowing* (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. *Diponogoro Journal Of Accounting*, 3(2): 1-10.
- Mulyani, S., dkk. 2018. Peran Anggaran Partisipatif, *Good Village Governance* Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*,3(7): 203-208.
- Moelong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. A. 2013. Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat. *Repository Universitas Indonesia*, 2(2): 66-79.
- Majid, J. 2020. Mengungkap Kebijakan Manajemen Publik untuk Mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Dialogis Digital (Studi Kasus Grab Cabang Makassar). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1(6): 88-108.

- Nassaji, H. 2015. Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis. *SAGE Journal*, 19(2): 129-132.
- Paramitha, N. P. Y., & I Made, P. A. 2020. Pengaruh *Whistleblowing System, Good Corporate Governance* dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(11): 33-42.
- Rahman, M. A., Memen, S., & Alfian, H. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). *Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi*, 2(3) : 25-41.
- Romadaniati., dkk. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing* Sistem Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-desa Di kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(4): 227-237.
- Parianti, N. P. I., dkk. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat dan Perilaku *Whistleblowing* Mahasiswa Akuntansi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(12): 4209-4236.
- Semendawai, A. H., dkk. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta Pusat: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Sale, A. 2016. Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi* : 1(2)
- Suripatty, R., & Arce, Y. F. 2020. Transparansi Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat Papua Di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(13): 1-5.
- Soukotta, V., & Intiyas, U. 2019. Apakah Gaya Kepemimpinan Mendukung Potensi Pengungkapan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa?. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(4): 223-238.
- Susmanchi, G. 2012. *Internal Audit and Whistle-Blowing, Economics, Manajement, and Financial Markets*, 7(4): 415-421.
- Setyawati, I., dkk. 2015. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Untuk Melakukan *Whistleblowing* Internal (*The Factors Influencing Internal Whistleblowing Intention*). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(17): 22-33.

- Sugianto., Abdul, H. H., & Tawakkal. 2011. Hubungan Orientasi Etika, Komitmen Profesional, Sensitivitas Etis dengan *Whistleblowing* Perspektif Mahasiswa Akuntansi: 1-17.
- Satriajaya, J. 2018. *Reinventing Village Government* dalam Penganggaran Desa Menuju *Good Village Governance*. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*,1(1): 1-16.
- Sayuti, S., Jamaluddin, M., & Muhammad, S. S. J. 2018. Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*,1(1): 16-28.
- Safitri, D., & Sem, P. S. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Aparatur Sipil Negara (ASN) Melakukan Tindakan *Whistleblowing*. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 12(1): 10-27.
- Seni, N. N. A., & Ni, M. D. R. 2017. *Theory of Planned Behavior* untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(12): 4043-4068.
- Tiara, N. N. A., & Susi, H. 2018. Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*,1(9): 136-155
- Wahyuni, E. S., & Tiara, N. 2018. Analisis *Whistleblowing System* dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Inovasi dan Bisnis*,6: 189-194.
- Wijayanti, P., & Rustam, H. 2018. Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*,2(9): 331-345.
- Widyawati, S. 2019. Pengaruh *Whistleblowing System*, Moralitas Aparat dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Widiyarta, K., dkk. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, *Whistleblowing* Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program S1*,2(8): 1-12.
- Wardani, C. A., & Sulhani. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing System* di Indonesia. *Jurnsl Akuntansi Riset*,9(1): 29-44.